

**PENGANTAR MUSYAWARAH**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD**  
**DAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Disampaikan oleh:**

**H. HARDISOESILO**  
**Anggota DPRRI Nomor : A-490**

**Jakarta, 12 Juli 2007**

**PENGANTAR MUSYAWARAH  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD  
DAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**Disampaikan oleh : H. Hardisoesilo  
Anggota Nomor : A- 490**

**Assalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam  
sejahtera untuk kita semua**

**Saudara Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Saudara Menteri Sekretaris Negara,  
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati.  
Yang terhormat pimpinan dan Para Anggota Pansus, serta Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rachmat dan Karunia-Nya. Pansus RUU ini bersama pemerintah mendapat kesempatan untuk kembali mengukir sejarah dalam membahas Rancangan Undang-undang bidang politik, khususnya Undang-undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD selanjutnya kami sebut Undang-undang Pemilu Legislatif serta Undang-undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang mengawali penyelenggaraan kalender konstitusional 5 tahunan bangsa Indonesia dimana pada tahun 2009 akan diselenggarakan Pemilihan umum dalam rangka membangun demokrasi di bidang politik yang kita dambakan bersama.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa pembahasan Undang-undang bidang politik tidak sekedar bertujuan untuk pengantian atau pemberian mandat baru kepada para penyelenggara Negara di bidang legislatif dan eksekutif; tetapi hendaknya dapat memberikan makna yang lebih jauh, yaitu mencapai cita-cita yang terkandung dalam konstitusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan.

Mengawali pandangan/pendapat Fraksi Partai Golkar dalam forum ini, Fraksi Partai Golkar mencatat masalah pokok dan mendasar yang ingin kita bangun melalui pembaharuan Undang-undang Bidang Politik, yaitu

1. Pengaturan sistem kepartaian yang demokratis mandiri dan tangguh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Rasionalisasi jumlah partai politik peserta pemilu.
3. Agenda pemilu disederhanakan sehingga efisien
4. Terselenggaranya pemilu/pilkada yang demokratis.
5. Membangun sistem perwakilan rakyat yang kredibel dan aspiratif.
6. Terbentuknya Pemerintahan yang stabil, kapabel dan responsif.
7. Terciptanya pola hubungan antar lembaga negara yang sinergik dalam sistem Pemerintahan presidensiil.

Fraksi Partai Golkar dalam mempertimbangkan penetapan pasal-pasal dan ayat-ayat Rancangan Undang-undang yang sedang kita bahas ini akan senantiasa mengupayakan perwujudan dari butir-butir pokok diatas.

#### **Hadirin yang terhormat**

Terhadap hal pokok dan mendasar yang berkaitan dengan RUU yang sedang kita bahas ini, Fraksi Partai Golkar menyampaikan gagasan yang ingin kami perjuangkan, antara lain sebagai berikut

1. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 1999 sebanyak 48 dan kemudian tahun 2004 berkurang menjadi 24, hal tersebut telah memberi gambaran jelas bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dapat menjadi lebih efisien dan lebih hemat. Apalagi bila hal itu dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan di DPR yang menuntut mekanisme yang lebih fungsional. Karena itulah, rasionalisasi jumlah partai peserta pemilu harus dilaksanakan melalui pemberlakuan secara bertahap dan konsisten pengaturan tentang *electoral threshold*, mulai dari 3% selanjutnya ditingkatkan secara bertahap menjadi 5% pada pemilu-pemilu yang akan datang. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula diberlakukan *parliamentary threshold* dalam rangka lebih mengefektifkan lembaga

perwakilan rakyat.

2. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dalam kalender konstitusional 5 tahunan, dilaksanakan dalam 6 kali pemilu, mulai dari Pilkadaes, pemilu legislatif sampai dengan Pilpres, hal tersebut sangat dirasakan telah menguras sumber daya dan dana masyarakat ditambah masyarakat harus ikut menanggung berbagai dampak negatif dan eksesnya yang terjadi, oleh karena itu Fraksi Partai Golkar yakin bahwa gagasan agar agenda pemilu disederhanakan yang telah mendapat respon positif dari berbagai kalangan kiranya dapat kita tegaskan dalam Undang-undang, yaitu
  - a. Tetap mempertahankan pemilu legislatif secara serentak.
  - b. Secara bertahap menyelenggarakan pilkada secara serentak.
  - c. Pada saatnya dapat dilaksanakan Pilpres dan Pilkada secara serentak
  - d. Sedangkan Pilkadaes dapat dilaksanakan serentak dimasing-masing kabupaten, seperti yang sudah dilaksanakan diberbagai daerah.

#### **Hadirin Yang terhormat**

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan berbagai pandangan tentang substansi yang terkandung dalam Rancangan Undang-undang pemilu legislatif.

1. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sama sekali tidak tepat apabila dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan sistim perwakilan bikameral karena tidak sesuai dengan UUD 1945, sebagaimana dimaklumi dalam proses pembahasan perubahan amandemen UUD pada tahun 1999, 2000, 2011 dan 2002 tidak pernah mempersepsikan sistim perwakilan bikameral nyatanya hingga saat ini keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara masih tetap berfungsi dengan pimpinan dan anggota terdiri dari anggota DPR dan Anggota DPD.
2. Sistim pemilihan umum untuk mmilih anggota DPR dan DPRD menggunakan sistim proporsional dengan daftar calon terbuka seperti yang diberlakukan pada Pemilu 2004 tetap mengandung prinsip terbatas tidak Murni, pembatasnya adalah dalam penetapan calon terpilih yaitu yang memperoleh suara sama atau lebih dengan BPP dimasing-

masing daerah pemilihan. Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilu yang demokratis keterbatasan itu secara berangsur-angsur kita kurangi. Dimulai dengan 25%, berangsur-angsur menjadi 100% pada pemilu-pemilu yang akan datang, atau pada waktunya dapat dilaksanakan dengan sistim distrik.

Berdasarkan pengamatan apabila dewasa ini diberlakukan sistim proporsional dengan daftar calon terbuka murni tampaknya masih belum memberikan momentum kondisi yang kondusif dalam upaya membangun Sistim perwakilan rakyat yang Kredibel dan aspiratif.

3. Membangun sistim Perwakilan Rakyat yang kredibel dan aspiratif juga mengandung aspek lain yaitu dalam menetapkan calon yang diusulkan oleh partai peserta pemilu. Pada pemilu 2004, disetiap daerah pemilihan (dapil) ditetapkan calon sebanyak-banyaknya 120% dari lokasi kursi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, ketentuan ini mengandung kelemahan yaitu para pemilih kurang fokus terhadap calon yang ingin dipilih. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar mempertimbangkan untuk masing-masing dapil, dengan alokasikursi 3-6, dan pengajuan calon maksimal sama dengan kursi.

Selanjutnya agar para pemilih dapat lebih praktis dalam melaksanakan haknya, maka pemilih cukup mencoblos 1 (satu) kali pada kartu suara yang secara horizontal tercantum tanda gambar partai, nama calon, dan foto calon disetiap dapil bagi masing-masing partai peserta pemilu.

4. Kesulitan bagi anggota DPR dalam membangun komunikasi dengan daerah konstituen adalah terdapatnya daerah pemilihan yang meliputi demikian banyak daerah kabupaten/kota bahkan satu provinsi yang juga cukup luas wlayah daerahnya, oleh karena itu penetapan jumlah dapil hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek antara lain :

- 1) Jumlah kursi dimasing-masing dapil antara 3-6 kursi.
- 2) Mengupayakan semaksimal mungkin Perimbangan kursi di wilayah jawa dan luar jawa atau jumlah penduduk padat dan tidak padat.
- 3) Mempertimbangkan dalam satu dapil "sesedikit mungkin" wilayah administrasi

- pemerintahan terdiri dari kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan,
- 4) Menyeraskan kriteria Penetapan prinsip populasi (penduduk) dengan kewilayahan
  - 5) Sebagai konsekuensinya penetapan jumlah kursi DPR tidak dengan angka tetap (*fix number*)

#### **Pimpinan dan hadirin yang terhormat**

Fraksi Partai Golkar berpendapat penyempurnaan Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sedang kita bahas ini, mengandung beberapa pokok substansi. yaitu:

- 1) Merupakan bagian dari upaya penyederhanaan agenda pemilu.
- 2) Merasionalkan syarat partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden adalah yang memperoleh suara dalam pemilu legislatif sekurang-kurangnya 35 % serta mempertimbangkan terjadinya koalisi (gabungan) partai politik peserta pemilu lebih awal; disementara kalangan ada kehendak untuk "memaksa" parpol melakukan koalisi.
- 3) Penyempurnaan tentang jumlah dana kampanye dipertimbangkan agar ditetapkan dengan jumlah maksimal dan tetap memberi batasan yang proporsional bagi jumlah sumbangan, baik perorangan maupun badan usaha.

#### **Hadirin yang terhormat**

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar perlu pula menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar sependapat bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu adalah sebagai main diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Ruang partisipasi politik perempuan sebagai program menumbuhkan partisipasi perempuan yang berjalan secara sistematis dan direncanakan (*by design*). Untuk itu, dalam Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Fraksi Partai Golkar melihat bahwa hal tersebut terkait dengan upaya secara sungguh-

sungguh menetapkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Artinya pengaturan ini semata-mata untuk membuka ruang seluas-luasnya partisipasi politik perempuan dan merupakan *affirmative action* untuk kurun waktu tertentu dalam proses perpolitikan perempuan yang lebih besar. Hal itu juga senada dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46. Dengan demikian setiap partai Politik peserta pemilu wajib memperhatikan dalam mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam setiap Daerah Pemilihan dengan “*mengupayakan dengan sungguh-sungguh*” keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

3. Fraksi Partai Golkar berpendapat pada prinsipnya anggota TNI/POLRI berhak memiliki hak pilih seperti warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi syarat. Tetapi penggunaan hak pilih tersebut pada pemilu 2009 sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan TNI/POLRI dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pertahanan dan keamanan nasional.

#### **Hadirin yang terhormat**

Pada kesempatan menyampaikan pendapat sebagai pengantar musyawarah dalam rapat panitia khusus ini. Fraksi Partai Golkar hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai hal-hal yang aktual, yang selanjutnya secara menyeluruh dan terperinci akan disampaikan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan disampaikan pada waktunya. Tentunya DIM tersebut disusun setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan membandingkan dengan konsep-konsep penyelenggaraan pemilu yang langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam semangat demokrasi yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.

Dengan menyampaikan pandangan-pandangan diatas serta menyadari bahwa Undang-Undang bidang politik ini harus dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya maka dengan ucapan Bismillahirohmanirrohim, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui untuk dan siap membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin serta melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam melaksanakan tugas konstitusional ini dengan sebaik-baiknya.

**Billahittauliq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabaraakatullahi**

Jakarta, 12 Juli 2007

**Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Darul Siska  
Wakil Ketua**

**Idrus Marham  
Wakil Sekretaris**